



**P U T U S A N**

Nomor 2117 K/PID.SUS/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **IDRIS DENI TAMHER alias MELAN;**  
**Tempat lahir** : Langgur;  
**Umur/tanggal lahir** : 32 tahun/7 Mei 1984;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Waldu Wahadat RT.001/RW.004,  
Kelurahan Lodar EI, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Tidak ada;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2117 K/PID.SUS/2018*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tanggal 4 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS DENI TAMHER terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum mengirim Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDRIS DENI TAMHER dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Tul (Narkotika), tanggal 19 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS DENI TAMHER alias MELAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama atau Kedua atau Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa IDRIS DENI TAMHER alias MELAN dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/Akta.Pid/2017/PN Tul. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2117 K/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 20 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 3 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara pada tanggal 19 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 3 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2117 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara tersebut;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tual Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Tul (Narkotika), tanggal 19 Desember 2017 yang menyatakan Terdakwa IDRIS DENI TAMHER alias MELAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Alternatif Pertama atau Kedua atau Ketiga dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan secara sah telah didapat fakta persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi Ibnu Sayuti Tamher alias Ipi (Terdakwa lain dalam perkara yang sama atau saudara sepupu Terdakwa) menerangkan dalam persidangan bahwa ia telah menerima kiriman shabu atau Narkotika melalui Kantor Pos di Tual dari Jawa sebanyak 4 (empat) kali dari Yudi (teman Terdakwa), selanjutnya untuk pengiriman ke 2, 3 dan 4 telah melibatkan atau dibantu oleh Terdakwa yang panggilan Terdakwa adalah RENZO;
  - Bahwa panggilan Terdakwa adalah RENZO ini bersesuaian dengan keterangan Firman Tamher alias Yayan (adik kandung Ibnu Sayuti Tamher) yang menerangkan bahwa nama lengkap Terdakwa adalah IDRIS DENI TAMHER alias MELAN alias RENZO. Nama lengkap Terdakwa tersebut Firman Tamher tahu karena pada saat Terdakwa di penjara di Lapas Yogyakarta, Firman

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2117 K/PID.SUS/2018



Tamher tersebut sering berkomunikasi dengan Terdakwa untuk masalah pembelian mobil;

- Bahwa sesuai keterangan Afandi Rengiar (Polisi BNN) yang ikut menangkap Ibnu Sayuti Tamher menerangkan bahwa pada saat Ibnu Sayuti Tamher ditangkap sesuai keterangan teman-teman Afandi Rengiar sesama Polisi yang turut serta menangkap Ibnu Sayuti Tamher menerangkan bahwa Ibnu Sayuti Tamher pada saat ditangkap menjelaskan bahwa barang bukti shabu atau Narkotika yang ia terima dikirim oleh IDRIS, namun Ibnu Sayuti Tamher tidak dapat memastikan apakah IDRIS tersebut adalah Terdakwa, karena pada saat berbicara via telpon logat bahasanya orang Jawa, akan tetapi Ibnu Sayuti Tamher tidak punya teman lain yang bernama IDRIS kecuali Terdakwa;

- Bahwa Ibnu Sayuti Tamher sesuai berita acara pemeriksaan di Kepolisian (pemeriksaan pendahuluan) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa pada bulan November 2016 menelfon dirinya untuk minta tolong mengambil Narkotika yang dikirim via Pos dari Jawa ke Tual selanjutnya Narkotika tersebut agar dibagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) gram dan 5 (lima) gram dalam tiap pakatnya, dan dari paket-paket tersebut agar nantinya didrop atau ditempatkan ditempat tertentu sesuai penentuan dari saksi atau Terdakwa atau sesuai dengan penentuan orang yang akan mengambil atau membeli shabu tersebut;
2. Bahwa pengiriman shabu tersebut oleh Terdakwa berlanjut sampai pengiriman ke 4 tanggal 21 Januari 2017, dan setelah terakhir pengiriman ke 4 tersebut saksi Ibnu Sayuti Tamher maupun Terdakwa ditangkap Polisi, saksi Ibnu Sayuti Tamher dalam kaitannya dengan pengiriman Narkotika tersebut berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Handphone kepunyaan Ibnu Sayuti Tamher Nomor 081248683000 sedang Terdakwa

*Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2117 K/PID.SUS/2018*



memakai Nomor Handphone 082135350376 dan Nomor 081318079847;

3. Bahwa keterangan Ibnu Sayuti Tamher Nomor Handphone Terdakwa 081318079847 yang dipakai komunikasi dengan dirinya tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan Ahli Hery Priyanto Ahli digital forensik yang menerangkan bahwa benar ia telah memeriksa barang bukti Handphone kepunyaan Ibnu Sayuti Tamher, bahwa dalam Handphone saksi tersebut benar telah komunikasi baik melalui sms maupun miss called dengan Nomor Handphone Nomor 081318079847 (kepunyaan Terdakwa);

- Bahwa meskipun kemudian saksi Ibnu Sayuti Tamher dalam persidangan menerangkan bahwa keterangan yang ia berikan di Kepolisian tersebut adalah karena ia mendapat tekanan dari Polisi atau BNN, akan tetapi oleh karena Ibnu Sayuti Tamher tersebut tidak dapat membuktikan adanya tekanan tersebut, maka keterangan Ibnu Sayuti Tamher yang lebih dapat dipercaya kebenarannya adalah keterangan yang ia berikan pada saat memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa meskipun Terdakwa dalam persidangan membantah ia mengirim Narkotika kepada Ibnu Sayuti Tamher dari Jawa ke Tual akan tetapi oleh karena keterangan Ibnu Sayuti Tamher di Kepolisian yang menerangkan ia mengirim kiriman Narkotika dari Terdakwa 4 (empat) kali dari IDRIS maupun RENZO, yang nama IDRIS maupun RENZO tersebut adalah nama panggilan dari Terdakwa yang hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Firman Tamher (adik kandung Ibnu Sayuti Tamher) maupun keterangan saksi yang menangkap Ibnu Sayuti Tamher bernama Afandi Rengiar;
- Bahwa selanjutnya sesuai keterangan Ibnu Sayuti Tamher sendiri yang menerangkan bahwa pada saat ia menerima kiriman shabu yang pertama dari Yudi (teman Terdakwa), Yudi tersebut menjelaskan kepada Ibnu Sayuti Tamher, bahwa Terdakwa adalah termasuk orang-orang dalam lingkaran pengiriman shabu tersebut;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2117 K/PID.SUS/2018





- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi satu sama lain serta rangkaian fakta sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Tul (Narkotika), tanggal 19 Desember 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- tidak ada;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2117 K/PID.SUS/2018



**MENGADILI :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 67/Pid.Sus/2017/ PN Tul (Narkotika), tanggal 19 Desember 2017;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS DENI TAMHER alias MELAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **25 Februari 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2117 K/PID.SUS/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca I.

Jakarta, 4 November 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NID - 10600612 102503 1 002**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2117 K/PID.SUS/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)